



**PUTUSAN**

**Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

**Erteti binti Nuwar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh PT. PHP I, tempat tinggal di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Ogek bin Juanis**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Bandar Baru, Jorong Padang Halaban, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0141/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nuwar dan disaksikan oleh Nasrial bin Minir dan Rosman bin Mayudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, karena tidak ada biaya pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Erteti binti Nuwar) dengan Termohon (Ogek bin Juanis) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nuwar;

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Muncak dan Sican;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;



Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah bujang dan Termohon adalah gadis;

Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama.

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa

2. , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nuwar;

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Muncak dan Sican;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah bujang dan Termohon adalah gadis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Bahwa Setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama.

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nuwar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasrial bin Minir dan Rosman bin Mayudin dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai .... anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut .....keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nuwar disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasrial bin Minir dan Rosman bin Mayudin dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai .... anak, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Erteti binti Nuwar) dengan Termohon (Ogek bin Juanis) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 1985 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Pasa Lamo, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota serta Elva Yulia, SHI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

